



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 13 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Bayu Segara

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 13 Januari 2020, Pukul 13.37 – 13.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Bayu Segara
2. Novan Lailatul Rizky

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Viktor Santoso Tandiasa

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera.
Para Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Dari Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 hadir Pemohon Prinsipal, di sebelah kiri saya Saudara Bayu Segara, S.H., selaku Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Lalu di samping kanan saya, hadir Saudara Novan Lailatul Rizky dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, hari ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan, ya.

Ya, silakan Pemohon, apa yang diperbaiki? Kami sudah terima, poin-poinnya saja, ya!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Siap, Yang Mulia. Baik, terima kasih.

Pada kesempatan hari ini dalam Perbaikan Permohonan, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan karena itu masuk bagian dari tambahan. Yang pertama adalah penambahan Pemohon, Yang Mulia, yang sebelumnya hanya Saudara Bayu Segara selaku Ketua Umum, namun kali ini hadir Saudara Novan Lailatul Rizky dari Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sahid.

Lalu, untuk Kewenangan Mahkamah, mohon izin dianggap dibacakan. Lalu kemudian, terkait dengan Kedudukan Hukum, saya ingin membacakan sedikit Legal Standing Pemohon II yang baru masuk, yaitu adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk yang masih menjalankan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa. Dalam menjalankan pendidikannya, Pemohon II juga aktif dalam berorganisasi yang menjabat sebagai Wakil Senat

Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan Pemohon II pada 2014 menggunakan hak pilihnya yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang diberikan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi karena melihat visi dan misi presiden, salah satu yang utama adalah perampangan struktur pemerintahan.

Lalu, terkait dengan kerugian Pemohon, mohon izin dianggap dibacakan. Lalu, masuk ke poin Alasan Permohonan, Yang Mulia. Alasan Permohonan, saya hanya akan membacakan poin yang ditambahkan karena untuk poin yang pertama terkait dengan ketentuan norma Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) itu sama dengan permohonan yang pertama.

Lalu, saya masuk ke poin yang kedua, dimana Pasal 10 ayat (1) ... eh, Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat 1 karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam poin 6 ayat ... halaman 23 bahwa persoalan selanjutnya adalah Undang-Undang Kementerian Negara tidak mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri, berbeda dengan jabatan menteri yang diatur dalam Bab V tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri yang Harus Memenuhi Syarat, salah satunya untuk dapat diangkat menjadi menteri seseorang harus memenuhi persyaratan, (a) Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, sehat jasmani/rohani, memiliki integritas, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan.

Bahkan dalam pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, pun tidak mengatur persyaratan seseorang untuk dapat diangkat diangkat menjadi wakil menteri. Bahwa artinya, apabila mengikuti logika, apa yang tidak diatur atau tidak dilarang, itu artinya diperbolehkan, maka bisa saja wakil menteri dijabat oleh seorang warga negara asing, tidak setia kepada Pancasila dan cita-cita Proklamasi, tidak memiliki integritas atau bahkan mantan narapidana yang diancam dengan pidana 5 tahun pun bisa karena dalam undang-undang tidak diatur syarat untuk menjadi wakil menteri, bahkan dalam peraturan presiden pun tidak diatur.

Lalu dalam poin selanjutnya, selain tidak adanya persyaratan seseorang untuk dapat menjadi wakil menteri dalam Undang-Undang Kementerian Negara terhadap wakil ... terhadap jabatan wakil menteri pun dalam Undang-Undang Kementerian Negara, tidak ada larangan merangkap jabatan. Berbeda dengan jabatan menteri yang memiliki larangan merangkap jabatan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara, dimana menteri dilarang menjabat sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (b) Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan

swasta. (c) Pimpinan organisasi yang dibiayai oleh anggaran ... APBN atau APBD.

Bahwa dengan tidak adanya larangan merangkap jabatan bagi wakil menteri dalam Undang-Undang Kementerian Negara mengakibatkan seseorang yang menjabat sebagai wakil menteri dapat merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau BUMN atau perusahaan swasta. Faktanya, hal ini terjadi pada dua wakil menteri di Kementerian BUMN yang merangkap jabatan menjadi komisaris utama di Bank Mandiri dan menjadi Wakil Komisaris Utama di PT Pertamina.

Bahwa hal ini tentunya menjadi presiden yang tidak baik bagi jalannya pemerintahan, dimana Wakil Menteri BUMN merangkap jabatan sebagai Wakil komisaris Utama PT Pertamina. Artinya, yang menjadi Komisaris Utama di PT Pertamina secara struktural, membawahi orang yang menjabat sebagai wakil menteri karena merangkap jabatan sebagai wakil komisaris di PT Pertamina.

Bahwa persoalan konstitusionalitas lainnya, apabila ... bahwa persoalan konstitusionalitasnya, apabila kita melihat secara sistematis pada ketentuan norma Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang BUMN, Pasal 25 menyatakan bahwa anggota direksi dilarang memegang jabatan sebagai anggota direksi pada BUMN, jabatan struktural dan fungsional lainnya, dan (c) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 33, "Anggota komisaris dilarang memegang jabatan, rangkap jabatan sebagai anggota direksi BUMN pada BUMN dan (b) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bahwa artinya dengan tidak adanya larangan merangkap jabatan ... merangkap jabatan bagi wakil menteri, membangun pengertian wakil menteri dapat merangkap jabatan sebagai komisaris utama dan wakil komisaris utama, termasuk juga sebagai anggota direksi, padahal dalam Undang-Undang BUMN terdapat ... terdapat larangan bagi anggota direksi maupun anggota komisaris memegang jabatan ... memegang jabatan rangkap. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) yang menjadi prinsip utama dalam suatu negara hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3).

Bahwa berdasarkan uraian secara sistematis terhadap jabatan wakil menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara, tidak memiliki kedudukan fungsi yang jelas dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu sendiri, serta tidak terdapatnya persyaratan pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri dapat menimbulkan kesewenang-wenangan bagi presiden untuk menempatkan siapa pun dalam posisi wakil menteri. Hal ini tentunya menguatkan pandangan bahwa jabatan wakil menteri hanyalah sekadar untuk membagi-bagi jabatan.

Langsung ke Petitem, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk alat bukti, Pemohon mengajukan P-1 sampai dengan P-8 sesuai perbaikan?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya, siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi yang perbaikan ini yang dipakai, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Ya.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi ini sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Hasil dari sidang ini akan dilaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana kelanjutan dari Permohonan Para Pemohon disilakan menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya, sudah jelas, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA

Jelas, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Pak Viktor sudah ... pengalamannya sudah banyak sidang di sini.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB

Jakarta, 13 Januari 2020
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001